



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN
Nomor : 0661.03/A.1/UQ/SK/I/2021

Tentang
**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN
PERUNDUNGAN (BULLYING)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa, atas perbuatan kekerasan seksual dan perundungan (bullying) maka diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, etika kepada mahasiswa, yang menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat di Universitas Qomaruddin;
b. Bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual dan perundungan (bullying) sebagaimana butir a perlu diterbitkan peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 160/YPPQ/SKep/II/2019 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresik;
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (BULLYING) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN.

Pasal 1 Pengertian

1. Universitas adalah Universitas Qomaruddin;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Qomaruddin;
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Qomaruddin;
4. Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Qomaruddin;
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas sebagai tenaga administrasi atau tenaga non akademik di Universitas Qomaruddin;
6. Badan Eksekutif Universitas Qomaruddin adalah Organisasi kemahasiswaan yang dipimpin oleh Presiden BEM, yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor;
7. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual.
9. Pelapor adalah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual.
10. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.

Pasal 2 Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

1. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
2. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
4. Melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual meliputi:

1. tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
2. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/ atau
4. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekerasan, dan/ atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 4

Tindakan Preventif

1. Melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa.
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian materi anti Kekerasan Seksual dalam Masa Orientasi Mahasiswa;
 - b. memberikan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai anti Kekerasan Seksual dan perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila ;
 - c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila;
 - d. mengembangkan program konseling bagi mahasiswa ;
 - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.

Pasal 5

Pelaksana Pencegahan

Pencegahan pelecehan seksual menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas, dengan melaksanakan sosialisasi pada saat Program PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) dan acara-acara lainnya.

Pasal 6
Pelayanan Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Pelayanan terhadap kekerasan seksual meliputi:
 - a. pelayanan awal;
 - b. pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan.
2. Pelayanan awal diberikan terhadap Korban yang membutuhkan Penanganan secara cepat.
3. Pelayanan awal meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/ atau psikologis;
 - b. pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
 - c. konseling;
 - d. pendampingan;
 - e. perlindungan keamanan;
 - f. penyediaan tempat tinggal;
 - g. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/ atau
 - h. layanan lain yang diperlukan.
4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum;

Pasal 7
Pemulihan Pasca Pelecehan Seksual

1. Pemulihan dilakukan terhadap korban selama penindakan dan setelah penindakan terhadap pelaku selesai dilakukan.
2. Pemulihan selama penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesehatan;
 - b. penguatan psikologis kepada Korban;
 - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
 - d. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban;
3. Pemulihan korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
 - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap korban

Pasal 8
Penindakan Pelaku Pelecehan Seksual

1. Penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pelaporan/pengaduan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
 - b. Pemeriksaan dan sidang Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
 - c. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), merekomendasikan sanksi kepada Rektor ;
2. Rektor memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku


Pasal 9
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungah Gresik

Pada tanggal : 24 Januari 2021

Rektor



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

Tembusan:

1. Yth. Ketua YPP Qomaruddin
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Para Ketua Program Studi;
5. Yth. Para Kepala Pusat;
6. Yth. Para Ketua Lembaga;
7. Yth. Para Kepala Biro;